

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait dengan Pelaksanaan Penerapan Sighat Taklik Pasal 1 Poin (e) dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Sighat Taklik Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur), maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap shigat taklik talak, belum memahami sepenuhnya, hal ini dikarenakan saat pembacaan shigat taklik tersebut masyarakat tidak terlalu memperhatikan isi dari shigat taklik tersebut. Maka dari itu dalam pemahaman shigat taklik pada masyarakat masih kurang. Karena yang diketahui oleh masyarakat ialah tidak meninggalkan istri dan tidak menafkahi isteri hanya dua poin ini yang masyarakat pahami. Padahal di dalam pasal 1 poin e tentang shigat taklik terdapat 4 poin. Sedangkan Penerapan taklik talak pada masyarakat Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 poin e tentang shigat taklik, hal ini disebabkan masih terdapat masyarakat yang meninggalkan isterinya selama bertahun-tahun, tidak memberikan nafkah kepada isterinya, melakukan KDRT atau menyakiti badan isterinya dan menelantarkan isterinya

begitu saja. Maka dalam pengimplementasiannya tidak menerapkan maksud dari shighat taklik itu sendiri.

2. Tinjauan Hukum Positif dalam Pasal 1 Poin (e) dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap penerapan taklik talak pada masyarakat Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, tidak sesuai dengan tujuan dari bunyi shighat taklik talak itu sendiri. Dimana pihak suami melakukan pelanggaran terhadap ikrar yang telah diucapkan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Badan pemerintahan terkait harus memberikan penyuluhan hukum agama kepada masyarakat, terkhusus tentang hukum keluarga Islam. agar lebih memahami isi dari hukum perkawinan mengenai hal apa saja yang harus dilakukan bila ingin memulai berumah tangga dan bagaimana itikad yang baik bila ingin mengakhiri hubungan perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Berkaitan dengan penting atau tidaknya taklik talak seharusnya itu dipahami sebagai motifasi terhadap kehidupan keluarga supaya tercapainya keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Baik laki-laki maupun perempuan seharusnya mempunyai persepsi yang sama dalam memahami taklik talak dengan adanya hal itu maka sudah seharusnya kedua pasangan itu bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Demi terwujudnya keluarga yang sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrahman I Doi, *perkawinan daklam syariat islam* (Jakarta: rineka cipta, 1993), h.121.

Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika pressiondo, 1995, h. 113.

Ade Rahayu Rahmawati, "*Faktor Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Menurut Tinjauan Masalahah*. Institut Agama Negeri Ponorogo: Skripsi, Jurusan Ahwal Syakkhsyyah Fakultas Syariah, 2018

Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 23.

Asep Ijar, "*Urgensi dan Relevansi Taklim Talak (Studi Alasan-alasan Penceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Syariah, 2008

Hanifah Pury Larasati, "*Analisis Yuridis Taklik Talak Sebagai Alasan Penceraian (Studi Putusan No. 0388/Pdt.G/2014/Pa.Tnk)*. Universitas Lampung Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Hukum, 2018.

Ilham Fahmi Muhammad, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Penceraian Dintinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mengelang)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang: Skripsi Fakultas Hukum, 2017.

Miles, M.B. & Huberman, M.A, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah: Rohidi Tjetjep Rohendi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 39.

Muhammad Hilman Tohari, "*Tinjauan Maqashid AL-Syariah Tentang Taklik Talak Di Indonesia*". Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta : Skripsi, Fakultas Syariah Dan hHukum, 2016.

Nenan Julir, *"Pencacatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul fikh"*, Jurnal Ilmiah Mizani, Vol 4 No. 1 tahun 2017, h. 55

Ongki Hosen, *"Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.*(skripsi fakultas syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu tahun 2020).

Prodjojomartiman, *Hukum perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal center publishing, 20 07), h . 53.

Safrizal, *Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 1, Tahun 2023, h. 75-86.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No . 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2015), h. 115.

Sugiyono, *Metologi Penelitian Kuantitatif, Kuanlitatif dan R & D*, (Bandung Alfabeta, 2013), h. 11

Surya fadhli H, Yusticia Putri, *Analisis Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1, Tahun 2023, h. 1-11.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Syafril Al Khifar Sirait
NIM : 1911110019
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selama dalam bimbingan	83
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing II	
Jumlah	82

Bengkulu,
Pembimbing I

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198411072020121008

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penerapan *Sighat Taklik* Pasal 1 Poin (E) Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang *Sighat Taklik* Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur), adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2026

Mahasiswa yang menyatakan,



Syafri' Al Khifar Sirait
NIM. 1911110019

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friska Linia Sari, M.H
NIP : 199806092025052007
Jabatan : Tim Penguji Plagiasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Syafril Al Khifar Sirait
NIM : 1911110019
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerapan Sighat Taklik Pasal 1 Poin (E) dalam
Kompilasi Hukum Islam tentang Sighat Taklik Perspektif
Hukum Positif (Studi Kasus Desa Rigangan 2 Kecamatan
Kelam Tengah Kabupaten Kaur)

Telah dilakukan uji similarity melalui www.tumitin.com pada tanggal 18 Mei 2026, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi dengan hasil plagiasi 23%.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Giyarsi, S.Sy., M.Pd
NIP. 19910822 201903 2 006

Bengkulu, 19 Mei 2026
Tim Penguji



Friska Linia Sari, M.H
NIP. 19980609 202505 2 007